

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN  
AKUNTANSI PADA PERUM LPPNPI KANTOR  
CABANG MAKASSAR AIR TRAFFIC  
SERVICE CENTER (MATSC)**

Diajukan Oleh

Diah Tri Yuliah  
NIM. 45 16 013 121



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS  
EKONOMI UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Akuntansi  
Perum LPPNPI Kantor Cabang *Makassar Air*  
*Traffic Service Center (MATSC)*

Nama Mahasiswa : Diah Tri Yuliah

Stambuk/NIM : 4516013121

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Perum LPPNPI Kantor Cabang *Makassar Air*  
*Traffic Service Center (MATSC)*


Telah Disetujui:

**Pembimbing I**



Faridah, SE.,M.Si.,AK.,CA


**Pembimbing II**



Thanwain, SE, M.Si.

**Mengetahui dan Mengesahkan:**  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa**



Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., Msi, SH., MH

**Ketua Program Studi  
Akuntansi**



Dr. Firman Menne, SE.,M.Si., Ak.CA

## PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Tri Yuliah

Stambuk/NIM : 4516013121

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Akuntansi Pada Perum LPPNPI Kantor Cabang *Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)*.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 23 Maret 2018;



Diah Tri Yuliah

***Income Tax Analysis Article 23 Income Tax and Accounting at Perum  
LPPNPI Makassar Branch Air Traffic Service Center (MATSC)***

***By :***

**DIAH TRI YULIAH**

***Prodi Accounting Faculty of Economics***

***University Bosowa***

**ABSTRACT**

Diah Tri Yuliah, 2018.scriptions. Income Tax Analysis Article 23 Income Tax and Accounting at Perum LPPNPI Makassar Branch Air Traffic Service Center (MATSC), guided by Faridah, SE., M.Si., AK., CA and Thanwain, SE, M.Si.

This study discusses the accounting journal and the treatment of Article 23 withholding tax on transactions conducted by Perum LPPNPI Makassar Branch Air Traffic Service Center (MATSC), the authors conduct an analysis of the conformity of income tax withholding practices with Law No. 36 of 2008. In this study using comparative analysis method. The results of this analysis will ultimately be made a recommendation to Perum LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) branch office in order not to make mistakes in the determination of Article 23 Income Tax.

**Keywords:** *Accounting and Income Tax Article 23*

**Analisis Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dan akuntansi pada Perum LPPNPI Kantor  
Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)**

Oleh :

**DIAH TRI YULIAH**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

**Diah Tri Yuliah, 2018.**skripsi. Analisis Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dan akuntansi pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), dibimbing oleh Faridah, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Thanwain, SE, M.Si.

Penelitian ini membahas mengenai jurnal akuntansi dan perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan oleh Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada Perum LPPNPI Kantor cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23.

**Kata Kunci : Akuntansi dan PPh Pasal 23**

## KATA PENGANTAR

Untaian puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, dan teriring salam dan salawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Akuntansi Pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-tama , ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Salheh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., Msi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu HJ. Herminawati Abu bakar SE, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain SE selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Ibu Faridah, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Bapak Thanwain, SE, M.Si. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk

membimbing, memberikan motivasi dan memberikan bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Seluruh Karyawan Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar air Traffic Service Center (MATSC), atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahandalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semia pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, 23 Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Akuntansi .....	5
2.2. Akuntansi Pajak .....	5
1. Pajak .....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Pengelompokkan Pajak .....	8
4. Azaz Pemungutan Pajak .....	10
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.3. Pajak Penghasilan .....	12
1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	12
2. Subjek Pajak .....	13
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	15
4. Objek Pajak .....	16

2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	16
1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	17
2. Pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 .....	18
3. Tarif dan Objek Pajak .....	19
4. Bukan Objek Pajak .....	22
5. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan .....	23
2.5. Karangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	26
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4. Metode Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	29
1. Sejarah Perum LPPNPI MATSC .....	29
2. Visi Misi .....	33
3. Susunan Struktur Organisasi .....	35
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	37
1. Nilai Objek Pajak Pasal 23 Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) .....	38
2. Perhitungan Pajak Pasal 23 Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) .....	39
3. Pelaporan .....	45
4. Analisis .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pikir .....	25
4.1	Struktur Organisasi Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) .....	34

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
4.1	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 yang dipotong .....	12
4.2	Perhitungan PPh Pasal 23 .....	44
4.3	Pelaporan PPh Pasal 23 .....	45
	1. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Januari .....	45
	2. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Februari .....	46
	3. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Maret .....	46
	4. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan April .....	46
	5. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Mei .....	47
	6. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Juni .....	47
	7. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Juli .....	48
	8. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Agustus .....	48
	9. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan September .....	49
	10. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Oktober .....	49
	11. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan November .....	49
	12. Bukti Potong PPh Pasal 23 SPT Masa Bulan Desember .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan Nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa marugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Pemerintah khususnya di Indonesia menganuk sistem *self assessment* dalam urusan perpajakan. Dengan sistem tersebut wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk

usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan Undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang Ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya pada PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan wajib pajak badan, selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemungutan dan perhitungan sendiri besarnya pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul : **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Akuntansi Pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 Pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 Pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC).

### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya masalah pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
2. Bagi Perusahaan, Sebagai salah satu informasi bagi manajemen perusahaan dalam menilai kondisi perpajakan perusahaan terutama tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan sebagai pedoman dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di masa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 23.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi**

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. *American Accounting Association* juga mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Waluyo, 2012;34)

Kesimpulannya Akuntansi merupakan suatu proses, artinya dari data mentah menjadi informasi yang siap pakai, didalamnya terdapat berbagai kegiatan yaitu pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, serta pengikhtisaran dari data keuangan, data keuangan yang telah ditafsirkan merupakan informasi keuangan disampaikan kepada para pemakai yang kemudian akan ditafsirkan untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi.

#### **2.2 Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak adalah Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya Akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan surat pemberitahuan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Supriyanto, (2011;20).

Kesimpulannya Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan berdasarkan aturan dan perundang-undangan perpajakan beserta pelaksanaannya yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

### 2.3 Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat terhadap negara terhadap UU sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak diambil berdasarkan penguasa yang mempunyai norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, antara lain:

Pengertian pajak menurut Thomas Sumarsan (2013:3): **Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.**

Pengertian Pajak Menurut Smeets (2012:4) : **“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 bahwa :

**“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pergantian pajak, yaitu;

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapertasi individual atau pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur fungsi.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran dan pembangunan sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi.

### **1. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut waluyo (2012:6) menguraikan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula juga barang mewah.

## 2. Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat

dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implicit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif adalah Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pajak Objektif adalah Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
3. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan bermotor.

4. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **5. Azas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan, pajak perlu dipegang teguh azas-azas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya, terdapat tiga azas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu;

a. Azas domisili

Maksudnya apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan azas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaannya tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang asing tinggal di Negara yang menganut system domisili, ia pun akan terkena pajak dari Negara tersebut.

b. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu Negara pada seseorang yang mempunyai kebangsaan dari Negara tersebut, dengan tidak mempedulikan dimana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

c. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat

objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu Negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka Negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.

## **6. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak merupakan suatu sistem dimana para wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Mardiasmo, 2013:7-8):

- a. *Official Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.
- b. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.4 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat

digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Kutipan beberapa pengertian pajak penghasilan yang dikemukakan para ahli, antara lain:

Pengertian pajak penghasilan menurut Supramono dan Damayanti (2010:37): **“Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”.**

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74): **“Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.**

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa : **“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”**

### **1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu:

1. UU Nomor 7 Tahun 1991

2. UU Nomor 10 Tahun 1994
3. UU Nomor 17 Tahun 2000
4. UU Nomor 36 Tahun 2008

Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

## **2. Subjek Pajak**

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi;

1. Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan, yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.
3. Badan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, terdiri dari dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan lokasi geografis subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak luar Negeri:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- d. Warisan, yaitu warisan yang belum di bagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang : Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **3. Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan adalah badan perwakilan diplomatik yang bukan warga negara Indonesia, Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **4. Objek Pajak**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan yang dapat dikelompokkan menjadi;

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari pabrik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal dan investasi yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

#### **2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri”.

Kutipan beberapa pengertian pajak penghasilan yang dikemukakan para ahli, antara lain:

Pengertian pajak penghasilan pasal 23 menurut Supramono dan Damayanti (2010:85): **Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.**

Menurut Madiasmo (2011), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah: **“Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraa kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”**.

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **a. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23**

Yang menjadi dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pasal 23 UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diubah dengan

UU No.10 tahun 1994, diubah kembali dengan UU No.17 Tahun 2000 dan diubah kembali dengan UU No.36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tersebut di bawah ini dengan nama dan bentuk apapun dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Ketentuan ayat ini mengatur pemotongan atas pajak penghasilan yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan nama dan bentuk apapun dibayarkan atau terutang oleh perusahaan atau bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia dan dipotong oleh pihak wajib membayarnya atau pemberi kerja.

Selain itu juga terdapat keputusan Direktorat Jendral Pajak yang menjang terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Keputusan Dirjen Pajak KEP-50/PJ/1994 Tahun 1994 tentang penunjukkan wajib pajak dalam negeri tertentu sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-559/KMK/04/2000 yang diganti terakhir dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/1997 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang No.36 Tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang No.36 Tahun 2008.

## **b. Pemotong Pajak Penghasilan pasal 23**

Pemotong Pajak penghasilan pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi :

1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **3. Tarif Dan Objek Pajak**

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  1. Deviden; sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak penghasilan;
  2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  3. Royalty
  4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(1) huruf e.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
  - a. Jasa penilai (*appraisal*);
  - b. Jasa aktuaris;
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d. Jasa perancang (*design*);
  - e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  - i. Jasa penebangan hutan;
  - j. Jasa pengolahan limbah;
  - k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
  - l. Jasa perantara dan/atau keagenan;

- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kostodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa *mixing* film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- w. Jasa pengepakan;

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi; Jasa pembasmian hama;

y. Jasa kebersihan atau cleaning service;

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif sebenarnya.

#### **4. Bukan Objek Pajak**

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD, dari Penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
4. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
5. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
7. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
8. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **5. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan**

- a. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- b. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- c. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- d. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.

#### **2.6 Karangka Pikir**

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), wajib melaksanakan peraturan

pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. SILKargo agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.

**Gambar 1 Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) yang bertempat di Jalan Bandara Baru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah satu bulan yaitu pada pada bulan Maret 2018.

#### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, metode pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Maksud dari studi kepustakaan ini adalah agar penulis mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori dalam pemecahan masalah, menunjang pengolahan data dan mendukung data-data primer dengan cara mencari dengan menghimpun serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan lingkup permasalahan yang diteliti.
2. Studi lapangan, untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian dan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **2.3 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kualitatif, yaitu berupa informasi dari instansi terkait mengenai sistem undang-undang perpajakan yang diterapkan.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan selama proses penelitian yang berupa angka-angka dari dokumen instansi tersebut.
3. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian baik sifatnya kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh instansi berupa data-data perlengkapan untuk masalah yang diteliti.

## 2.4 Metode Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dan analisis komparatif (perbandingan), di mana analisis ini membandingkan pajak penghasilan pasal 23 Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (AMTSC) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Perusahaan**

##### **1. Sejarah Berdirinya Perum LPPNPI Kantor Cabang MATSC**

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 September 2013 sebagai dasar pembentukan badan usaha milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia secara tunggal dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Menteri perhubungan dan menteri Negara BUMN telah mengangkat dewan pengawas dan direksi perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (LPPNPI) di kantor kementerian negara BUMN Nomor. SK.15/MBU/2013 tanggal 16 januari 2013. Sejak diangkatnya direksi, perum navigasi LPPNPI resmi beroperasi dan menjadi provider tunggal dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia.

Kriteria perum LPPNPI sesuai dengan amanah undang-undang adalah untuk dapat selalu mengutamakan keselamatan penerbangan dan tidak berorientasi pada keuntungan, secara finansial dapat mandiri serta seluruh biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (*cost*

*recovery*) pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan penerbangan yang maksimal.

Berdasarkan surat keputusan kementerian BUMN Nomor.S-218/MBU/2013 Tanggal 9 April 2013 tentang penetapan logo dan AirNav Indonesia sebagai *branding name* Perum LPPNPI. Logo AirNav Indonesia memiliki pita berwarna merah putih yang dengan cerdas melintas menyiratkan sambungan huruf “A” dan “N”. Lintasan pita ini kemudian dipotong oleh jalur pesawat origami berwarna putih sehingga kesan huruf A menjadi sempurna. Makna atau filosofi lambang AirNav Indonesia (Perum LPPNPI) adalah:

- a. Latar belakang berbentuk lingkaran solid ibarat bola dunia yang bermakna bahwa perusahaan ini berkelas dunia dan berwarna biru melambangkan keluasan cara berfikir dan bertindak
- b. Garis lengkung berwarna putih yang melintang ibarat garis lintang yang mengelilingi bumi, melambangkan perusahaan ini siap bekerja sama dengan semua stakeholder yang terkait
- c. Tulisan “AirNav” adalah kependekan dari Air Navigation atau Navigasi Penerbangan yang menunjukkan identitas perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan. Terletak di tengah yang berarti harmoni
- d. Pita berwarna merah putih berbentuk huruf “A” dan “N” melambangkan bahwa perusahaan ini didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan serta didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

e. Bentuk pesawat kertas berwarna merah putih yang mengudara melambangkan bahwa perusahaan ini siap membawa Indonesia menuju bangsa yang maju dan disegani oleh dunia Internasional.

Pada tanggal 10 April 2013, di Sheraton Bandara Hotel telah mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi Perum LPPNPI Angkasa Pura 1 dan ANGKASA PURA 2 dan general manager dari 26 bandara. Rapat koordinasi diadakan karena Perum LPPNPI baru-baru ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.77 tahun 2013, dan pada tahun 2013 ini diharapkan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Salah satu hal yang diungkapkan oleh Direktur Perumahan LPPNPI, Mr K. Ichwanul adalah bahwa Perumahan memiliki tugas yang cukup berat, yakni mengembalikan kedaulatan ruang udara sepenuhnya ke Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh dia, karena Indonesia belum mampu mengelola secara mandiri ruang udaranya, beberapa masih dikelola atau dilayani oleh Negara Singapura dan Australia.

Manajemen ruang udara Indonesia oleh negara asing diatur oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yang menangani penerbangan di dunia dan untuk alasan teknis, karena "berpikir" kita belum mampu mengelola, sehingga sambil mengelola wilayah udara kami dikelola oleh Singapura dan Australia. Mengingat hal ini, diharapkan Perum LPPNPI udar manajemen ruang Indonesia dapat dilakukan sepenuhnya oleh bangsa. Jadi dengan latar belakang ini, pemerintah harus memiliki konsentrasi penuh untuk serius mempersiapkan semua persyaratan agar dapat mengelola ruang main udaranya. Direktur LPPNPI, mengatakan bahwa, sebagai nama Perum LPPNPI, agak sulit untuk mengenali,

maka untuk selanjutnya dikenal sebagai Air Navigation LPPNPI udara Nav udara Indonesia atau Indonesia.

Selama ini di Indonesia sendiri ada 2 ruang udara bahwa manajer ANGKASA PURA 1, melalui MATSC (*Makassar Air Traffic Service Center*) dan ANGKASA PURA 2, melalui JATSC (*Jakarta Air Traffic Service Center*), dimana masing-masing standar berbeda, sehingga diharapkan untuk manajemen dengan LPPNPI, standar layanan akan memiliki standar yang sama dan bisa lebih baik. Rapat koordinasi juga bertujuan untuk mencegah gangguan atau penurunan pelayanan kepada pengguna jasa saat transformasi ini, sehingga harus ada kesepakatan yang secara langsung menyentuh operasi, seperti sumber daya manusia dan fasilitas serta pengalihan program kerja. Pada pertemuan ini, disepakati antara LPPNPI, Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 adalah LO (Leason Officer) dari masing-masing bandara yang dikelola oleh ANGKASA PURA 1 dan ANGKASA PURA 2, yang tugasnya adalah sebagai Vocal Titik ( konektor suara ) dari bandara untuk sementara waktu, karena masa transisi, maka untuk sementara bahwa ATS membutuhkan bantuan dari setiap manajer umum di masing-masing bandara masih untuk berjaga-jaga dan mengendalikannya, sampai pembentukan selanjutnya dari organisasi awal untuk masing-masing LPPNPI di Airport Perumahan.

## **2. Visi Misi**

Setiap perusahaan memiliki visi misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Visi misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan, begitu juga pada Perum LPPNPI Kantor Cabang

Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) memiliki visi dan misi sebagai berikut :

**a. Visi Perusahaan**


“Menjadi perusahaan pengelola bandar udara kelas dunia yang memberikan manfaat dan nilai tambah kepada stakeholder.”

**b. Misi Perusahaan**

1. Menyediakan perusahaan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan yang memenuhi keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
2. Memberikan pengalaman suasana kebandarudaraan yang berkesan bagi pengguna jasa;
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Mendukung peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat .

### 3. Struktur Organisasi Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic

#### Service Center (MATSC).



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)

#### 4. Susunan Organisasi Perum LPPNPI Kantor Cabang MATSC

Susunan Organisasi Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic

Service Center terdiri dari :

- a. *General Manager*
- b. *Deputy General Manager of ATS Operation* membawahi :
  1. *TWR & APP TMA Manager*
  2. *ACC Manager*
  3. *Aeronautical Inf & Aeronautical Comm Manager*
  4. *ATFM & ATS System manager*
- c. *TWR & APP TMA Manager* membawahi :
  1. *APP/TMA Junior Manager*
  2. *TWR Junior Manager*
- d. *ACC Manager* membawahi :
  1. *ACC East Junior Manager*
  2. *ACC Center Junior Manager*
  3. *ACC West Junior Manager*
- e. *Aeronautical Inf & Aeronautical Comm Manager* membawahi:
  1. *Aeronautical Comm Junior Manager*
  2. *Briefing Office Junior Manager*
  3. *Cartography & Notam Junior Manager*
- f. *ATFM & ATS System manager*
  1. *ATS System & FDO Junior Manager*
  2. *ATFM & CDM Junior Manager*

3. *IT & Data Reporting Junior Manager*

g. *Engineering Support System Manager* membawahi :

1. *Energy Continuty & Environment*
2. *Security System & Bulding Management Junior Manager*

h. *Aviation Telecomm Engineering Manager* membawahi:

1. *Radio Comm & Network Junior Manager*
2. *Recording & Switching System Junior Manager*

i. *AIRNAV & Radar Engineering Manager* membawahi:

1. *Surveilance Junior Manager*
2. *AIRNAV Equitment Mentenance Junior Manager*

j. *Automation System Manager* membawahi :

1. *FDPS-RDPS Junior Manager*
2. *AMSS-ADPS Junior Manager*

k. *Safety Management System Manager* membawahi :

1. *Operation Junior Manager*
2. *System & Prosedure Junior Manager*
3. *Facility QA Junior Manager*

l. *Finance & Adm Manager* membawahi :

1. *Finance Junior Manager*
2. *HR & GA Junior Manager*
3. *Procurement Junior Manager*

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), terlebih dahulu penulis memaparkan mengenai hasil pengumpulan data Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC).

**Tabel 4.1**  
**Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)**

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	Deviden	-	-
2	Bunga	-	-
3	Royalti	-	-
4	Hadiah dan Penghargaan	-	-
5	Sewa dan Penghasilan lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	110.945.000	2.218.900
6	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan	33.802.000	676.040
7	Jasa Lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/PMK.03/2008	2.844.661.707	56.893.234
<b>JUMLAH</b>		<b>2.989.408.707</b>	<b>59.788.174</b>

Sumber : Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa periode tahun 2015 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong oleh Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp. 2.218.900,- , atas jasa tehnik, jasa manajemen dan jasa konsultasi sebesar Rp. 676.040,- dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/PMK.03/2008 sebesar Rp. 56.893.234,-

### **1. Nilai Objek Pajak Pasal 23 Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)**

Sesuai peraturan pajak maka Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) melakukan pemotongan pembayaran sebesar 15% dari jumlah bruto atas Deviden, Bunga, Royalty, Hadiah, Penghargaan, bonus dan sejenisnya selain dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(1) huruf e. dan sebesar 2% dari jumlah bruto atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2). Seperti yang akan dijelaskan dengan Nilai Objek Pajak PPh Pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) untuk bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2015 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**  
**Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)**

No	Nama Perusahaan	Jenis Jasa	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Juli (Rp)	Agustus (Rp)	September (Rp)	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)	Jumlah NOP (Rp)
1	CV. Fajar Timur Utama	Jasa penyediaan tempat/media	2.727.273	2.727.273	2.727.273			10.909.090	10.909.090		10.909.090		10.909.090		51.818.179
2	CV. Mekar Teknik	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan	381.551.68	836.000	17.953.334		17.953.334								74.897.386
3	PT. Antecomm Angkasa Nusantara	Sewa Kendaraan	8.110.000		8.110.000		8.110.000			12.165.000					36.495.000
4	CV. Tampang	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan	177.374.500	19.279.750					120.959.933	2.736.400		68.968.333	68.968.333	60.415.250	518.702.499
5	CV. Nusa Teknik Cemerlang	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan	127.543.017		64.507.667		64.507.667								256.558.351
6	CV. Amelia Sejahtera	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan	259.676.584	3.317.650	70.735.834			70.735.834							404.465.902
7	PT. Indocare Pacific	Jasa Konsultan	33.802.000		33.802.000		33.802.000		36.774.000		36.774.000		36.774.000		211.728.000
8	CV. Akbar Mekalindo	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan	26.697.100	1.365.900				20.919.000		1.101.000					50.083.000
9	CV. Junita Jaya	Jasa Instalasi/ Pemasangan mesin	11.000.000												11.000.000
10	CV. Nosil Abadi	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan	242.981.500		12.788.500										255.770.000
11	CV. Niken Prima Teknik	Jasa Instalasi/ Pemasangan mesin	13.699.250												13.699.250
12	CV. Asnal Prima Perkasa	Jasa Perawatan/ Pemeliharaan outsourcing services	86.404.600					91.828.333	91.828.333		91.828.333				453.717.932
13	PT. Cyndi Eriama Sejati	Sewa Kendaraan		25.725.021	25.211.171	25.397.381	25.911.085	25.574.685		26.128.110					153.947.453
14	PT. Serasi Autoraya	Sewa Kendaraan			7.950.000	7.950.000		30.100.000							46.000.000



Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) dari perusahaan yang berkerja sama dengan Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) diantaranya adalah CV. Fajar Timur Utama, CV. Mekar Tehknik, PT. Antcomm Angkasa Nusantara, CV. Tampang, CV. Nusa Teknik Cemerlang, CV. Amelia Sejahtera, PT. Indocare Pacific, CV. Akbar Mekalindo, CV. Junita Jaya, CV. Nosil Abadi, CV. Niken Prima Teknik, CV. Asnal Prima Perkasa, PT. Cyndi Ertama Sejati, PT. Serasi Autoraya, CV. Alta Virgo Pratama, CV. Vikariaza Konstruksi, CV. Cemerlang Air Cond, CV. Surya Putra, PT. Bls Sekuriti Indonesia, PT. Provis Garuda Services, CV. Putra Mandiri, PT. Jatimas Fajar Satriyo, CV. Sukses Abadi.

Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) pada tahun 2015, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03.2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu imbalan sehubung dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) menggunakan jasa penyediaan tempat/ waktu dalam media dari CV. Fajar Timur Utama dengan dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.51.818.179.

Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) menggunakan jasa Perawatan/ Pemeliharaan gedung dari CV. Mekar Tehknik dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.74.897.386, CV. Tampang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.518.702.499, CV. Nusa Teknik Cemerlang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 256.558.351, CV. Amelia Sejahtera dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 404.465.902 CV. Akbar Mekalindo dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.50.083.000, CV. Nosil Abadi dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar 255.770.000, CV. Asnal Prima Perkasa dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.932.717.932, CV. Alta Virgo Pratama dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.6.539.500, CV. Vikariaza Konstruksi dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.41.943.653, CV. Cemerlang Air Cond dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.255.252.665, CV. Putra Mandiri dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.6.594.000, dan CV. Sukses Abadi dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar 54.070.000. PT. Indocare Pacific dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar 211.728.000, CV. Surya Putra dengan nilai objek pajak yang harus

dipotong sebesar Rp.23.393.750, CV.Asnal Prima Perkasa dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.453.717.932

Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) menggunakan sewa kendaraan/ sewa radio telekomunikasi dari PT. Antcomm Angkasa Nusantara dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 36.495.000, PT. Serasi Autoraya dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar 46.000.000, dan PT. Jatimas Fajar Satriyo dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.36.560.000.

Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) menggunakan jasa outsourcing services dari PT. Cyndi Ertama Sejati dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar 153.947.453 PT. Bls Sekuriti Indonesia dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.34.733.320, dan PT. Provis Garuda Services dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp.55.946.084.

### **1. Perhitungan Pajak Pasal 23 Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)**

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) dapat dihitung berdasarkan peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008,Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak

Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Hasil perhitungan PPh Pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan PPh Pasal 23 Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) Tahun 2015**

No	Nama Perusahaan	Tarif	NOP	PPh yang dipotong (Rp)
1	CV. Fajar Timur Utama	2%	51.818.179	1.036.364
2	CV. Mekar Tehnik	2%	74.897.386	1.497.948
3	PT. Antcomm Angkasa Nusantara	2%	36.495.000	729.900
4	CV. Tampang	2%	518.702.499	10.374.050
5	CV. Nusa Teknik Cemerlang	2%	256.558.351	5.131.167
6	CV. Amelia Sejahtera	2%	404.465.902	8.089.318
7	PT. Indocare Pacific	2%	211.728.000	4.234.560
8	CV. Akbar Mekalindo	2%	50.083.000	1.001.660
9	CV. Junita Jaya		11.000.000	220.000
10	CV. Nosil Abadi	2%	255.770.000	5.115.400
11	CV. Niken Prima Teknik		13.699.250	273.985
12	CV. Asnal Prima Perkasa	2%	453.717.932	9.074.359
13	PT. Cyndi Ertama Sejati	2%	153.947.453	3.078.949
14	PT. Serasi Autoraya	2%	46.000.000	920.000
15	CV. Alta Virgo Pratama	2%	6.539.500	130.790
16	CV. Vikariaza Konstruksi	2%	41.943.653	838.873
17	CV. Cemerlang Air Cond	2%	255.252.665	5.105.053
18	CV. Surya Putra	2%	23.393.750	467.875
19	PT. Bls Sekuriti Indonesia	2%	34.733.320	694.666
20	PT. Provis Garuda Services	2%	55.946.084	1.118.922

21	CV. Putra Mandiri	2%	6.594.000	131.880
22	PT. Jatimas Fajar Satriyo	2%	36.560.000	731.200
23	CV. Sukses Abadi	2%	54.070.000	1.081.400
<b>Jumlah</b>			<b>2.989.408.707</b>	<b>59.788.174</b>

Sumber : Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (Data diolah)

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.

## 2. Pelaporan

### Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 SPT Masa

#### 1. Bulan Januari

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
1	CV. Fajar Timur Utama	2.727.273	54.545
2	CV. Mekar Teknik	17.953.334	359.067
3	PT. Antomm Angkasa Nusantara	8.110.000	162.200
4	CV. Tampang	177.374.500	3.547.490
5	CV. Nusa Teknik Cemerlang	63.035.350	1.260.707
6	CV. Amelia Sejahtera	188.940.750	3.778.815
7	CV. Nusa Teknik Cemerlang	17.896.000	357.920
8	CV. Amelia Sejahtera	70.735.834	1.414.717
9	PT. Indocare Pacific	33.802.000	676.040
10	CV. Nusa Teknik Cemerlang	46.611.667	932.233
11	CV. Akbar Melindo	745.000	14.900
12	CV. Junita Jaya	5.200.000	104.000
13	CV. Nosil	242.981.500	4.859.630
14	CV. Mekar Teknik	17.953.334	359.067
15	CV. Mekar Teknik	2.248.500	44.970
16	CV. Niken Prima Teknik	13.699.250	273.985
17	CV. Junita Jaya	5.800.000	116.000

18	CV. Asnal Prima Perkasa	86.404.600	1.728.092
19	CV. Akbar Melindo	2.952.100	519.042
<b>Jumlah</b>		<b>1.028.170.992</b>	<b>20.563.420</b>

## 2. Bulan Februari

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Fajar Timur Utama	2.727.273	54.545
2	CV. Tampang	19.279.750	198.885
3	CV. Tampang	9.335.500	186.710
4	CV. Amelia Sejahtera	3.317.650	66.353
5	PT. Cindi Eratama Sejati	25.725.021	514.500
6	CV. Akbar Mekalindo	1.365.900	27.318
7	CV. Mekar Tehknik	836.000	16.720
<b>Jumlah</b>		<b>53.251.594</b>	<b>1.065.031</b>

## 3. Bulan Maret

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	PT. Antcomm Angkasa Nusantara	8.110.000	162.200
2	CV. Amelia Sejahtera	70.735.834	1.414.716
3	CV. Nusa Teknik Cemerlang	17.896.000	357.920
4	CV. Nusa Teknik Cemerlang	46.611.667	932.233
5	PT. Indocare Pacific	33.802.000	676.040
6	CV. Fajar Timur Utama	2.727.273	54.545
7	CV. Nosil Abadi	12.788.500	255.770
8	PT. Serasi Autoraya	7.950.000	159.000
9	PT. Cyndi Ertama Sejati	25.211.171	504.223
10	CV. Mekar Tehknik	17.953.334	359.066
<b>Jumlah</b>		<b>243.785.779</b>	<b>4.875.713</b>

#### 4. Bulan April

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	PT. Serasi Autoraya	7.950.000	159.000
2	CV. Alta Virgo Pratama	5.027.250	100.545
3	PT. Cyndi Ertama Sejati	25.397.381	507.947
4	CV. Vikariaza Konstruksi	41.943.653	838.873
<b>Jumlah</b>		80.318.284	1.606.365

#### 5. Bulan Mei

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Mekar Tehknik	17.953.334	359.066
2	PT. Indocare Pacific	33.802.000	676.040
3	CV. Alta Virgo Pratama	1.512.250	30.245
4	PT. Cyndi Ertama Sejati	25.911.085	518.221
5	CV. Nusa Teknik Cemerlang	17.896.000	357.920
6	CV. Nusa Teknik Cemerlang	46.611.667	932.233
7	PT. Antcomm Angkasa Nusantara	8.110.000	162.200
<b>Jumlah</b>		151.796.336	3.035.925

#### 6. Bulan Juni

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Amelia Sejahtera	70.735.834	1.414.716
2	CV. Asnal Prima Perkasa	91.828.333	1.836.566
3	PT. Serasi Autoraya	7.950.000	159.000
4	CV. Fajar Timur Utama	10.909.090	218.181
5	CV. Akbar Mekalindo	20.919.000	418.380

6	PT. Cyndi Ertama Sejati	25.574.685	511.493
7	PT. Serasi Autoraya	7.950.000	159.000
8	PT. Serasi Autoraya	14.200.000	284.000
<b>Jumlah</b>		250.066.942	5.001.336

### 7. Bulan Juli

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	PT. Indocare Pacific	36.774.000	735.480
2	CV. Tampang	51.991.600	1.039.832
3	CV. Tampang	68.968.333	1.379.366
4	CV. Asnal Prima Perkasa	91.828.333	1.836.566
5	CV. Fajar Timur Utama	10.909.090	218.181
<b>Jumlah</b>		260.471.356	5.209.425

### 8. Bulan Agustus

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Akbar Mekalindo	1.101.000	22.020
2	CV. Cemerlang Air Cond	48.751.666	975.033
3	PT. Cyndi Ertama Sejati	26.128.110	522.562
4	CV. Tampang	2.736.400	54.728
5	PT. Antcomm Angkasa Nusantara	12.165.000	243.300
6	CV. Cemerlang Air Cond	14.830.000	296.600
<b>Jumlah</b>		105.712.176	2.114.243

### 9. Bulan September

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Surya Putra	13.998.750	279.975

2	PT. Indocare Pacific	36.774.000	735.480
5	CV. Fajar Timur Utama	10.909.090	218.181
<b>Jumlah</b>		61.681.840	1.233.636

### 10. Bulan Oktober

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Asnal Prima Perkasa	91.828.333	1.836.566
2	CV. Tampang	68.968.333	1.379.366
3	CV. Surya Putra	9.395.000	187.900
4	PT. Bls Sekuriti Indonesia	6.855.153	137.103
5	PT. Provis Garuda Services	13.965.467	279.309
6	CV. Putra Mandiri	6.594.000	131.880
7	PT. Jatim Fajar Satriyo	18.280.000	365.600
8	PT. Provis Garuda Services	13.852.315	277.046
9	PT. Bls Sekuriti Indonesia	6.960.643	139.212
10	PT. Bls Sekuriti Indonesia	6.939.713	138.794
11	CV. Cemerlang Air Cond	14.830.000	296.600
12	CV. Cemerlang Air Cond	48.751.666	975.033
<b>Jumlah</b>		<b>307.220.623</b>	<b>6.144.409</b>

### 11. Bulan November

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	PT. Provis Garuda Services	13.929.035	278.580
2	PT. Indocare Pacific	36.774.000	735.480
3	CV. Sukses Abadi	51.366.500	1.027.330
4	CV. Asnal Prima Perkasa	91.828.333	1.836.566
5	CV. Tampang	68.968.333	1.379.366

6	PT. Bls Sekuriti Indonesia	7.006.913	140.138
7	CV. Fajar Timur Utama	10.909.090	218.181
8	CV. Cemerlang Air Cond	48.751.666	975.033
9	CV. Cemerlang Air Cond	14.830.000	296.600
<b>Jumlah</b>		344.363.870	6.887.274

## 12. Bulan Desember

No	Nama	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
1	CV. Tampang	60.415.250	1.208.305
2	PT. Jatim Fajar Satriyo	18.280.000	365.600
3	PT. Provis Garuda Services	14.199.267	283.985
4	PT. Bls Sekuriti Indonesia	6.970.898	139.417
5	CV. Sukses Abadi	2.703.500	54.070
<b>Jumlah</b>		<b>102.568.915</b>	<b>2.051.377</b>

### 1.1 Analisis Data

Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa media atas CV. Fajar Timur Utama dengan nilai sebesar Rp. 51.818.179. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 51.818.179 = \text{Rp. } 1.036.364$$

Maka pembayaran Rp. 51.818.179 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Fajar Timur Utama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.036.364 sehingga jumlah pembayaran

yang harus diterima oleh PT. CV. Fajar Timur Utama adalah Rp.50.781.815  
(+ bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.036.364)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 51.818.179
Utang PPh Pasal 23	Rp. 1.036.364
Utang Usaha	Rp. 50.781.815
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 51.818.179
Bank	Rp. 51.818.179

2. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa atas Perawatan/pemeliharaan gedung CV. Tampang dengan nilai sebesar Rp. 518.702.499. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 518.702.499 = \text{Rp. } 10.374.050$$

Maka pembayaran Rp. 518.702.499 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Tampang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 10.374.050 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. CV. Tampang adalah Rp. 508.328.449 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 10.374.050)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 518.702.499
Utang PPh Pasal 23	Rp. 10.374.050
Utang Usaha	Rp. 508.328.449
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 518.702.499
Bank	Rp. 518.702.499

3. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa perawatan/ pemeliharaan gedung dari CV. Amelia Sejahtera dengan nilai sebesar Rp. 404.465.902. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 404.465.902 = \text{Rp. } 8.089.318$$

Maka pembayaran Rp. 404.465.902 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Amelia Sejahtera telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 8.089.318 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Amelia Sejahtera adalah Rp. 329.376.584 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 8.089.318)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 404.465.902	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 8.089.318
Utang Usaha		Rp. 329.376.584
Pada saat penyetoran :		
Utang PPh Pasal 23	Rp. 404.465.902	
Bank		Rp. 404.465.902

4. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa perawatan/ pemeliharaan gedung dari CV. Akbar Mekalindo dengan nilai sebesar Rp. 50.083.000. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 50.083.000 = \text{Rp. } 1.001.660$$

Maka pembayaran Rp. 50.083.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Akbar Mekalindo telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.001.660 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Akbar Mekalindo adalah Rp. 49.081.340 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.001.660)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 50.083.000	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 1.001.660
Utang Usaha		Rp. 49.081.340

Pada saat penyetoran :

Utang PPh Pasal 23	Rp. 50.083.000
Bank	Rp. 50.083.000

5. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa perawatan/ pemeliharaan gedung dari CV. Mekar Tehknik dengan nilai sebesar Rp. 74.897.386. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 74.897.386 = \text{Rp. } 1.497.948$$

Maka pembayaran Rp. 74.897.386 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Mekar Tehknik telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.497.948 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Mekar Tehknik adalah Rp. 73.399.438 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.497.948)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 74.897.386
Utang PPh Pasal 23	Rp. 1.497.948
Utang Usaha	Rp. 73.399.438
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 74.897.386
Bank	Rp. 74.897.386

6. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar sewa kendaraan dari PT. Antcomm Angkasa Nusantara dengan nilai sebesar Rp. 36.495.000 PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 36.495.000 = \text{Rp. } 729.900$$

Maka pembayaran Rp. 36.495.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Antcomm Angkasa Nusantara telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 729.900 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Antcomm Angkasa Nusantara adalah Rp. 35.768.100 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 729.900)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban sewa	Rp. 36.495.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 729.900
Utang Usaha	Rp. 35.768.100
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 36.495.000
Bank	Rp. 36.495.000

7. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa pemeliharaan/perawatan gedung CV. Nusa Teknik Cemerlang dengan nilai sebesar Rp. 256.558.351. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 256.558.351 = \text{Rp. } 5.131.167$$

Maka pembayaran Rp. 256.558.351 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Nusa Teknik Cemerlang telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 5.131.167 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Nusa Teknik Cemerlang adalah Rp 251.427.184 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 5.131.167)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 256.558.351
Utang PPh Pasal 23	Rp. 5.131.167
Utang Usaha	Rp 251.427.184
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 256.558.351
Bank	Rp. 256.558.351

8. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa perawatan alat / jasa teknik dari PT. Indocare Pacific dengan nilai sebesar Rp. 211.728.000. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 211.728.000 = \text{Rp. } 4.234.560$$

Maka pembayaran Rp. 211.728.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Indocare Pacific telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 4.234.560 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Indocare Pacific adalah Rp. 207.493.440 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 4.234.560)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 211.728.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 4.234.560
Utang Usaha	Rp. 207.493.440
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 211.728.000
Bank	Rp. 211.728.000

9. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) jasa perawatan/ perbaikan atas CV. Nosil Abadi dengan nilai sebesar Rp. 255.770.000. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 255.770.000 = \text{Rp. } 5.115.400$$

Maka pembayaran Rp. 255.770.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Nosil Abadi telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 5.115.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Nosil Abadi adalah Rp. 250.654.600 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 5.115.400)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 255.770.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 5.115.400
Utang Usaha	Rp. 250.654.600
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 255.770.000
Bank	Rp. 255.770.000

10. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar sewa kendaraan dari PT. Serasi Autoraya dengan nilai sebesar Rp. 46.000.000. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 46.000.000 = \text{Rp. } 920.000$$

Maka pembayaran Rp. 46.000.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Serasi Autoraya telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 920.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Serasi Autoraya adalah Rp. 45.080.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 920.000)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 46.000.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 920.000
Utang Usaha	Rp. 45.080.000
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 46.000.000
Bank	Rp. 46.000.000

11. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa outsourcing services dari PT. Cyndi Ertama Sejati dengan nilai sebesar Rp. 153.947.453 PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 153.947.453 = \text{Rp. } 3.078.949$$

Maka pembayaran Rp. 153.947.453 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Cyndi Ertama Sejati telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 3.078.949 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Cyndi Ertama Sejati adalah Rp. 150.868.504 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 3.078.949)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 153.947.453
Utang PPh Pasal 23	Rp. 3.078.949
Utang Usaha	Rp. 150.868.504
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 153.947.453
Bank	Rp. 153.947.453

12. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar Jasa Perawatan/perbaikan dari CV. Alta Virgo Pratama dengan nilai sebesar Rp. 6.539.500. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 6.539.500 = \text{Rp. } 130.790$$

Maka pembayaran Rp. 6.539.500 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Alta Virgo Pratama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 130.790 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Alta Virgo Pratama adalah Rp.6.408.710 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 130.790)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 6.539.500	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 130.790
Utang Usaha		Rp.6.408.710
Pada saat penyetoran :		
Utang PPh Pasal 23	Rp. 6.539.500	
Bank		Rp. 6.539.500

13. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar Jasa Perawatan/ Pemeliharaan gedung dari CV. Vikariaza Konstruksi dengan nilai sebesar Rp. 41.943.653. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 41.943.653 = \text{Rp. } 838.873$$

Maka pembayaran Rp. 41.943.653 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Vikariaza Konstruksi telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 838.873 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Vikariaza Konstruksi adalah Rp.41.104.780 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 838.873)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 41.943.653
Utang PPh Pasal 23	Rp. 838.873
Utang Usaha	Rp.41.104.780
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 41.943.653
Bank	Rp. 41.943.653

14. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa perawatan/perbaikan CV. Asnal Prima Perkasa dengan nilai sebesar Rp. 453.717.932. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 453.717.932 = \text{Rp. } 9.074.359$$

Maka pembayaran Rp. 453.717.932 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Asnal Prima Perkasa telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 9.074.359 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Asnal Prima Perkasa adalah Rp. 444.643.573 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 9.074.359)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 453.717.932
Utang PPh Pasal 23	Rp. 9.074.359
Utang Usaha	Rp. 444.643.573
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 453.717.932
Bank	Rp. 453.717.932

15. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa Perawatan/ Pemeliharaan dari CV. Cemerlang Air Cond dengan nilai sebesar Rp. 255.252.665. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 255.252.665 = \text{Rp. } 5.105.053$$

Maka pembayaran Rp. 255.252.665 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Cemerlang Air Cond telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 5.105.053 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Cemerlang Air Cond adalah Rp. 250.147.612 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 5.105.053)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 255.252.665
Utang PPh Pasal 23	Rp. 5.105.053
Utang Usaha	Rp. 250.147.612
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 255.252.665
Bank	Rp. 255.252.665

16. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa perawatan/perbaikan dari CV. Surya Putra dengan nilai sebesar Rp. 23.393.750 PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 23.393.750 = \text{Rp. } 467.875$$

Maka pembayaran Rp. 23.393.750 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Surya Putra telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 467.875 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Surya Putra adalah Rp. 22.925.875 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 467.875)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 23.393.750
Utang PPh Pasal 23	Rp. 467.875
Utang Usaha	Rp. 22.925.875
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 23.393.750
Bank	Rp. 23.393.750

17. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa outsourcing services dari PT. Bls Sekuriti Indonesia dengan nilai sebesar Rp. 34.733.320. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 34.733.320 = \text{Rp. } 694.666$$

Maka pembayaran Rp. 34.733.320 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Bls Sekuriti Indonesia telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 694.666 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Bls Sekuriti Indonesia adalah Rp. 34.038.654 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 694.666)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 34.733.320
Utang PPh Pasal 23	Rp. 694.666
Utang Usaha	Rp. 34.038.654
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 34.733.320
Bank	Rp. 34.733.320

18. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa outsourcing services dari PT. Provis Garuda Services dengan nilai sebesar Rp. 55.946.084. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 55.946.084 = \text{Rp. } 1.118.922$$

Maka pembayaran Rp. 55.946.084 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Provis Garuda Services telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.118.922 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Provis Garuda Services adalah Rp. 54.827.162 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.118.922)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 55.946.084
Utang PPh Pasal 23	Rp. 1.118.922
Utang Usaha	Rp. 54.827.162
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 55.946.084
Bank	Rp. 55.946.084

19. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa Perawatan/ pemeliharaan atas CV. Putra Mandiri dengan nilai sebesar Rp. 6.594.000 PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 6.594.000 = \text{Rp. } 131.880$$

Maka pembayaran Rp. 6.594.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Putra Mandiri telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 131.880 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Putra Mandiri adalah Rp. 6.462.120 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 131.880)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 6.594.000	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 131.880
Utang Usaha		Rp. 6.462.120
Pada saat penyetoran :		
Utang PPh Pasal 23	Rp. 6.594.000	
Bank		Rp. 6.594.000

20. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar sewa Radio Komunikasi dari PT. Jatimas Fajar Satriyo dengan nilai sebesar Rp. 36.560.000 PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 36.560.000 = \text{Rp. } 731.200$$

Maka pembayaran Rp. 36.560.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke PT. Jatimas Fajar Satriyo telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 731.200 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Jatimas Fajar Satriyo adalah Rp. 35.828.800 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 731.200)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Sewa	Rp. 36.560.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 731.200
Utang Usaha	Rp. 35.828.800
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 36.560.000
Bank	Rp. 36.560.000

21. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa pemeliharaan mesin dari CV. Sukses Abadi dengan nilai sebesar Rp. 54.070.000. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 54.070.000 = \text{Rp. } 1.081.400$$

Maka pembayaran Rp. 54.070.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Sukses Abadi telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.081.400 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Sukses Abadi adalah Rp. 52.988.600 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.081.400)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 54.070.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 1.081.400
Utang Usaha	Rp. 52.988.600
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 54.070.000
Bank	Rp. 54.070.000

22. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa pemeliharaan/perbaikan mesin dari CV. Junita Jaya dengan nilai sebesar Rp. 11.000.000. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 11.000.000 = \text{Rp. } 220.000$$

Maka pembayaran Rp. 11.000.000 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Junita Jaya telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 220.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Junita Jaya adalah Rp. 10.780.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 220.000)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 11.000.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 220.000
Utang Usaha	Rp. 10.780.000
Pada saat penyetoran :	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 11.000.000
Bank	Rp. 11.000.000

23. Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) membayar jasa pemeliharaan mesin dari CV. Niken Prima Teknik dengan nilai sebesar Rp. 13.699.250. PPh Pasal 23 yang dipotong Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) adalah:

$$2\% \times \text{Rp. } 13.699.250 = \text{Rp. } 273.985$$

Maka pembayaran Rp. 13.699.250 dari Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) ke CV. Niken Prima Teknik telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 273.985 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV. Niken Prima Teknik adalah Rp. 13.425.265 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 273.985)

Transaksi Jurnal Akuntansi :

Beban Jasa	Rp. 13.699.250	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 273.985
Utang Usaha		Rp. 13.425.265
Pada saat penyetoran :		
Utang PPh Pasal 23	Rp. 13.699.250	
Bank		Rp. 13.699.250

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) memotong Penghasilan Pasal 23 sebagai salah satu kewajiban perpajakannya. Dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan Akuntansi. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum LPPNPI kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.
2. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) juga sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) mempertahankan tetap melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

- Finansial ku. (2017), *PPH Pasal 23 Tarif, cara Hitung dan Pelaporannya*. (Online)
- Kementrian Keuangan RI (2013). *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta Selatan.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Sari, Diana.2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siska Febriyanti. (2012) *Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23*. STIE MDP
- Smeets, MJH (2012). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Kelima Belas, Alfabeta, Bandung.
- Supramono dan Damayanti, T.W (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan (Revisi)*, Yogyakarta : ANDI.
- Supriyanto, Eddy.(2011). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi pertama. Refika Aditam, Bandung.
- Thomas Sumarsan. (2013). **Pengertian Pajak. Edisi Tiga**. Jakarta: Indeks.
- Waluyo (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*.Jakarta : Selemba Empat.



Makassar, 20 Maret 2018

Nomor : 10.10/02/LPPNPI/03/2018/320  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa

di  
Makassar

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa nomor A-082/FE/UNIBOS/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 perihal Izin dan Permohonan Pengambilan Data Penelitian.
2. Terkait hal tersebut di atas, disampaikan bahwa Kantor Cabang MATSC dapat menyetujui pelaksanaan pengambilan data awal guna mendukung penelitian dengan judul "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Akuntansi pada Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)" yang akan dilaksanakan oleh:

Nama : Diah Tri Yuliah  
No. Pokok : 4516013121  
Program Studi : Akuntansi

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GENERAL MANAGER  
MANAGER ADMINISTRASI & KEUANGAN  
Jr. SENIOR MANAGER PERSONALIA & UMUM,



FUAD BEDRI

Tembusan Yth. :

1. General Manager (sebagai laporan);
2. Manager Administrasi & Keuangan.